



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi Sekretariat Kabinet sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dinamika lingkungan strategis, sehingga Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dinilai tidak sesuai lagi dengan peran, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- c. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Perekonomian dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

e. Indikator ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang Administrasi dan Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Indikator Kinerja Utama Staf Ahli Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Indikator Kinerja Utama Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; dan
- k. Indikator Kinerja Utama Pusat Pembinaan Penerjemah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2. Tugas : Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
 - f. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
 - g. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
 - i. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - j. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - k. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - l. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Sekretariat Kabinet disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa: a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat; b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden; c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden; d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan; f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan g. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Kriteria ..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Sekretariat Kabinet;b. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan <i>tracing</i> nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;c. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan; dan/atau

d. Rekomendasi..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>d. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti</p>	<p>Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:</p>

a. Rekomendasi...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh Presiden; dan/atau</p> <p>b. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

2. Terwujudnya...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	a. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	<p>Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu:</p> <p>Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$
		b. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	<p>Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.</p>

Sekretariat...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Sekretariat Kabinet melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.</p> <p>Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu:</p> <p>Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (<i>feedback</i>) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$

3. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan															
3.	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	<p>Tingkat kepuasan diperoleh dari hasil survei yang diadakan secara berkala dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet yang terdiri atas Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga; dan Pejabat Lainnya.</p> <p>Kuesioner survei secara umum akan berisi pertanyaan terkait opini responden terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan skala <i>likert</i>.</p> <p>Interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)</th><th>Indeks Persentase</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>81,25% - 100%</td><td>Sangat memuaskan</td></tr><tr><td>3</td><td>62,5% - 81,24%</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>43,75% - 62,4%</td><td>Cukup memuaskan</td></tr><tr><td>1</td><td>25% - 43,74%</td><td>Kurang memuaskan</td></tr></tbody></table> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$</p>	Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat	4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan	3	62,5% - 81,24%	Memuaskan	2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan	1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan
Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat																
4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan																
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan																
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan																
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan																

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	<p>Naskah dokumen kepresidenan dimaksud dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;Surat Kepercayaan (<i>Letter of Credence</i>) dan surat penarikan kembali (<i>Letter of Recall</i>) Duta Besar RI untuk negara sahabat;Surat Tauliah (<i>Letter of Commission</i>) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; danSurat Pengakuan (<i>Exequatur</i>) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia. <p>Dimanfaatkan berarti: Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden <hr/>Jumlah naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden x 100%</p>

4. Terwujudnya,.,



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	a. Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	<p>Tingkat kepuasan diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (TPA) dengan membagikan kuesioner kepada responden berasal dari Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul).</p> <p>Perhitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya kepada Kementerian/Lembaga terkait.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$</p>
		b. Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	<p>Tingkat kepuasan diukur melalui survei kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah atau bagian pengembangan sumber daya manusia dari instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia terkait layanan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah yang dilaksanakan secara periodik.</p>

c. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
		c. Indeks Reformasi Birokrasi	<p>Realisasi diukur berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) yang diberikan Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi mengikuti skor penilaian.</p> <p>Kategori hasil penilaian pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Istimewa	A	>80-90	Sangat Baik	BB	>70-80	Baik	B	>60-70	Cukup Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Buruk	D	0-30	Sangat Buruk
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Istimewa																									
A	>80-90	Sangat Baik																									
BB	>70-80	Baik																									
B	>60-70	Cukup Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Buruk																									
D	0-30	Sangat Buruk																									

d. Opini..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan										
		d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	<p>Pengawasan oleh pihak eksternal dilaksanakan oleh BPK dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.</p> <p>Realisasi diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.</p> <p>Persentase realisasi berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kriteria Opini</th><th>Persentase Realisasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Wajar Tanpa Pengecualian</td><td>100%</td></tr><tr><td>Wajar Dengan Pengecualian</td><td>80%</td></tr><tr><td>Tidak Wajar</td><td>60%</td></tr><tr><td>Tidak Memberikan Opini</td><td>40%</td></tr></tbody></table>	Kriteria Opini	Persentase Realisasi	Wajar Tanpa Pengecualian	100%	Wajar Dengan Pengecualian	80%	Tidak Wajar	60%	Tidak Memberikan Opini	40%
Kriteria Opini	Persentase Realisasi												
Wajar Tanpa Pengecualian	100%												
Wajar Dengan Pengecualian	80%												
Tidak Wajar	60%												
Tidak Memberikan Opini	40%												

e. Persentase..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan															
		e. Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	<p>Tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet diperoleh dari hasil survei dengan cara membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari Kementerian/Lembaga atau dari masyarakat umum.</p> <p>Survei dilaksanakan dengan menggunakan skala <i>likert</i>, dan interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)</th> <th>Indeks Persentase</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>81,25% - 100%</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>62,5% - 81,24%</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>43,75% - 62,4%</td> <td>Cukup memuaskan</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>25% - 43,74%</td> <td>Kurang memuaskan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$</p>	Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat	4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan	3	62,5% - 81,24%	Memuaskan	2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan	1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan
Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat																
4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan																
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan																
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan																
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan																

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Parid Utomo



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.</p> <p>Dimanfaatkan berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase.,



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan, yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

2. Terwujudnya..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pemerintahan dalam negeri yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> $\times 100\%$</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam persiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p>

b. menyampaikan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan:</p>

a. mengajukan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan:</p>

a. mengajukan..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.

Disetujui...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-19-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>

Pengukuran ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga:</p>

b. menyampaikan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100% Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, dengan:</p>

a. mengajukan...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

E. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-24-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p>

b. menyampaikan..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:</p>

a. mengajukan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang perekonomian.</p> <p>Dimanfaatkan berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.}} \times 100\%$

2. Terwujudnya..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Perekonomian dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti:</p> <p>Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga _____</p>

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputy Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputy Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.</p>

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p>

b. menyampaikan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha.

Disetujui...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi makro, perencanaan pembangunan, dan pengembangan iklim usaha yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN KETENAGAKERJAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p>

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:</p> <p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;</p>

b. menyampaikan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan, dengan:</p>

a. mengajukan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga;</p> <p>b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan usaha dan wilayah;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-19-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-21-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan usaha dan wilayah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p>

E. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-23-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Indikator ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-24-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <p>$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-25-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi, dengan</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi. Disetujui berarti: Deputi Bidang Perekonomian memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi, dengan: a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga; b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-28-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, riset, dan teknologi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Perekonomian dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> <p>Dimanfaatkan berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase..'



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga.</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-17-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-22-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100% Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

b, Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

b. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>Dimanfaatkan berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria pemanfaatan pada IKU pertama Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapat persetujuan Presiden, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis pertama tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga $\times 100\%$ Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU pertama Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga menindaklanjuti rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, sesuai dengan kriteria tindak lanjut pada IKU kedua Sasaran Strategis kedua tingkat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$

B. INDIKATOR..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100% Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> x100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> x 100%</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

b. Persentase..:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$</p>

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-17-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui untuk disampaikan kepada } stakeholders} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase. **



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum.</p> <p>Ditindaklanjuti berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i> _____ x 100%</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p>

E. INDIKATOR..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-22-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$

2. Terwujudnya..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang mengalami hambatan.</p> <p>Disetujui berarti:</p> <p>Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I). <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)}} \times 100\%$

b. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-25-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		<p>b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.</p> <p>Disetujui berarti: Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;b. menyampaikan surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p> <hr/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

Farid Utomo





**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - d. Pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
 - e. Pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	IKU mengukur kualitas kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet.
		b. Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI	Naskah dokumen kepresidenan dimaksud dapat berupa: a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional; b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia; c. Surat Kepercayaan (<i>Letter of Credence</i>) dan surat penarikan kembali (<i>Letter of Recall</i>) Duta Besar RI untuk negara sahabat;

d. Surat...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>d. Surat Tauliah (<i>Letter of Commission</i>) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan</p> <p>e. Surat Pengakuan (<i>Exequatur</i>) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.</p> <p>Disampaikan berarti: Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet disetujui Sekretaris Kabinet dan disampaikan kepada Presiden (secara tepat waktu).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}}{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang disiapkan}} \times 100\%$</p>
		<p>c. Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari <i>stakeholders</i></p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas dokumen terjemahan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.</p> <p>Dokumen terjemahan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Artikel, transkripsi kegiatan Presiden, di situs setkab.go.id;Pidato Kenegaraan Tahunan;Produk hukum yang diinisiasi oleh Pejabat Fungsional Penerjemah dan/atau permintaan resmi Kementerian/Lembaga atau unit kerja lain di Sekretariat Kabinet.

Tidak...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Tidak adanya komplain dari <i>stakeholders</i> terhadap dokumen terjemahan yang dihasilkan menandakan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun secara akurat.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen terjemahan yang tidak mendapat komplain dari } \textit{stakeholders}}{\text{Jumlah dokumen terjemahan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	a. Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui <i>website</i> dan media sosial	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video, dan atau foto melalui situs resmi dan media sosial Sekretariat Kabinet.</p> <p>Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala <i>likert</i>, dan interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:</p>

Bobot. ..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan															
			<table border="1" data-bbox="1535 537 2320 786"><thead><tr><th data-bbox="1535 537 1766 630">Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)</th><th data-bbox="1766 537 2013 630">Indeks Persentase</th><th data-bbox="2013 537 2320 630">Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="1535 630 1766 670">4</td><td data-bbox="1766 630 2013 670">81,25% - 100%</td><td data-bbox="2013 630 2320 670">Sangat memuaskan</td></tr><tr><td data-bbox="1535 670 1766 711">3</td><td data-bbox="1766 670 2013 711">62,5% - 81,24%</td><td data-bbox="2013 670 2320 711">Memuaskan</td></tr><tr><td data-bbox="1535 711 1766 751">2</td><td data-bbox="1766 711 2013 751">43,75% - 62,4%</td><td data-bbox="2013 711 2320 751">Cukup memuaskan</td></tr><tr><td data-bbox="1535 751 1766 786">1</td><td data-bbox="1766 751 2013 786">25% - 43,74%</td><td data-bbox="2013 751 2320 786">Kurang memuaskan</td></tr></tbody></table> <p data-bbox="1535 805 2332 837">Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$	Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat	4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan	3	62,5% - 81,24%	Memuaskan	2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan	1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan
Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat																
4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan																
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan																
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan																
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan																
		b. Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	<p data-bbox="1535 987 2394 1101">IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet.</p> <p data-bbox="1535 1122 2332 1193">Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p> <p data-bbox="1535 1219 2394 1458">Responden adalah para tamu dan peserta rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain.</p>															



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan															
			<p>Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala <i>likert</i>, dan interpretasi persentase kepuasan yang digunakan yaitu:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)</th><th>Indeks Persentase</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>81,25% - 100%</td><td>Sangat memuaskan</td></tr><tr><td>3</td><td>62,5% - 81,24%</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>43,75% - 62,4%</td><td>Cukup memuaskan</td></tr><tr><td>1</td><td>25% - 43,74%</td><td>Kurang memuaskan</td></tr></tbody></table> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah total skor persepsi responden}}{\text{Jumlah responden}} \times 100\%$	Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat	4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan	3	62,5% - 81,24%	Memuaskan	2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan	1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan
Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat																
4	81,25% - 100%	Sangat memuaskan																
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan																
2	43,75% - 62,4%	Cukup memuaskan																
1	25% - 43,74%	Kurang memuaskan																

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan jadwal dan agenda sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Pelaksanaan dukungan teknis, administrasi, dan koordinasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

Survei...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>b. Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet</p> <p>IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan dalam memberikan pelayanan penjadwalan sidang kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei.</p> <p>Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala likert.</p> <p>Responden: Pemohon penjadwalan sidang kabinet.</p>

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan
2. Tugas : Melaksanakan perekaman, transkripsi, dan pengelolaan risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan perekaman audio dan visual serta transkripsi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Penyusunan, pendistribusian, dan pendokumentasian risalah hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan dalam melaporkan hasil sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			Survei dilaksanakan secara berkala dengan responden Sekretaris Kabinet dan para pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kuesioner meliputi penilaian kepuasan atas jenis layanan utama yaitu: Risalah Sidang Kabinet.
		b. Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet	IKU mengukur kualitas kinerja Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam melayani permohonan salinan risalah sidang kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan skala likert Responden: Pemohon salinan risalah hasil survei.
		c. Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam menyelesaikan dokumen hasil sidang yang berisi Arahan Presiden (APRES) dan menyampaikannya kepada pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah APRES yang disampaikan kepada pejabat eselon I di lingkungan internal Sekretariat Kabinet}}{\text{Jumlah APRES yang dihasilkan}} \times 100\%$

D. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-11-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Tugas : Melaksanakan hubungan masyarakat serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengelolaan hubungan masyarakat, peliputan, pengelolaan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
 - b. Pengelolaan media dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial;
 - c. Pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet;
 - d. Pelaksanaan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-12-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan Sekretariat Kabinet yang berkualitas	a. Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam melayani permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video, foto, dan lain-lain. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei. Responden adalah pemohon informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap 1 (satu) tahun sekali yaitu pada akhir tahun.
		b. Jumlah laporan layanan protokoler yang dilaksanakan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet. Tepat waktu berarti: Laporan layanan protokoler dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

E. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pencatatan verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
 - b. Penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
 - c. Pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
 - d. Pencatatan, kompilasi, distribusi, dan pendokumentasian verbatim pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya naskah kepresidenan yang berkualitas	Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan. Naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa: a. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional; b. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;

c. Surat...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>c. Surat Kepercayaan (<i>Letter of Credence</i>) dan surat penarikan kembali (<i>Letter of Recall</i>) Duta Besar RI untuk negara sahabat;</p> <p>d. Surat Tauliah (<i>Letter of Commission</i>) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan</p> <p>e. Surat Pengakuan (<i>Exequatur</i>) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.</p> <p>Tepat waktu berarti: Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan disampaikan kepada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet secara tepat waktu sesuai dengan SOP.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah naskah kepresidenan disampaikan secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah naskah kepresidenan yang dihasilkan}} \times 100\%$</p>

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase penyelesaian dokumen terjemahan yang dipublikasikan di <i>web</i> .	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam menghasilkan dokumen terjemahan yang dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i>.</p> <p>Dokumen terjemahan yang dipublikasikan melalui situs Setkab.go.id diantaranya berupa artikel dan transkripsi kegiatan Presiden. Publikasi menandakan pelayanan kepada publik sehingga dokumen terjemahan dapat bermanfaat.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen terjemahan yang dipublikasikan di web}}{\text{Jumlah dokumen terjemahan yang dihasilkan}} \times 100\%$

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat kabinet, serta pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi, ketatausahaan pimpinan, perencanaan, keuangan dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
 - i. Pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat	<p>IKU mengukur kinerja Deputi Bidang Administrasi dalam pemberian dukungan teknis, dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.</p> <p>Akurat berarti: Tidak terdapat kesalahan dalam pengajuan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir kepada Presiden.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat}}{\text{Jumlah Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$

2. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	a. Persentase rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat	<p>IKU mengukur kualitas pemberian rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Penerjemah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.</p> <p>Akurat berarti:</p> <p>Tidak ada komplain dari instansi pengusul atas rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang diberikan Sekretariat Kabinet</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat}}{\text{Jumlah rekomendasi penilaian Pejabat Fungsional Penerjemah yang disampaikan kepada instansi pengusul}} \times 100\%$
		b. Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan	<p>IKU mengukur kualitas layanan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Pusat Pembinaan Penerjemah.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Hasil Survei</p> <p>Responden adalah peserta pendidikan dan pelatihan</p>

3. Terwujudnya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
3.	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	a. Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	IKU menunjukkan pencapaian kinerja yang terukur dan obyektif dari Deputi Bidang Administrasi berdasarkan respon unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pemberian dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah Deputi Bidang Administrasi melalui survei. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei
		b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet	Mengukur pencapaian kinerja Deputi Bidang Administrasi baik dari sisi internal maupun eksternal terhadap proses pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi diukur berdasarkan Opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, dengan ketentuan capaian sebagai berikut:

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Opini	40%

c. Hasil...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
		c. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Realisasi diukur berdasarkan predikat hasil penilaian AKIP yang diberikan Kementerian PANRB terhadap AKIP Sekretariat Kabinet, dengan persentase realisasi mengikuti skor penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																									
A	>80-90	Memuaskan																									
BB	>70-80	Sangat Baik																									
B	>60-70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Kurang																									
D	0-30	Sangat Kurang																									

d. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan																								
		d. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Realisasi diukur berdasarkan hasil penilaian RB yang diberikan Kementerian PANRB, dengan persentase realisasi sama dengan total skor penilaian yang terdiri dari nilai pengungkit dan nilai hasil.</p> <p>Persentase realisasi mengikuti skor penilaian sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></tbody></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																									
A	>80-90	Memuaskan																									
BB	>70-80	Sangat Baik																									
B	>60-70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30-50	Kurang																									
D	0-30	Sangat Kurang																									
		e. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian atas komponen pengungkit dan komponen hasil yang dilakukan oleh Tim Asessor yang dikoordinasikan Inspektorat Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Realisasi sama dengan hasil PMPRB Sekretariat Kabinet</p>																								

f. Nilai...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan												
		f. Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	<p>IKU mengukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan data dan informasi publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.</p> <p>Pengukuran keberhasilan berdasar formulasi perhitungan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Informatif</td><td>90-100</td></tr><tr><td>Menuju Informatif</td><td>80-89,9</td></tr><tr><td>Cukup Informatif</td><td>60-79,9</td></tr><tr><td>Kurang Informatif</td><td>40-59,9</td></tr><tr><td>Tidak Informatif</td><td>0-<40</td></tr></tbody></table>	Kategori	Skor	Informatif	90-100	Menuju Informatif	80-89,9	Cukup Informatif	60-79,9	Kurang Informatif	40-59,9	Tidak Informatif	0-<40
Kategori	Skor														
Informatif	90-100														
Menuju Informatif	80-89,9														
Cukup Informatif	60-79,9														
Kurang Informatif	40-59,9														
Tidak Informatif	0-<40														

g. Indeks...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan												
		g. Indeks kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>IKU mengukur keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan sistem teknologi informasi berdasarkan evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.</p> <p>Nilai Indeks SPBE, dari hasil evaluasi, menggambarkan tingkat kematangan (<i>maturity level</i>) terhadap 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur tata kelola; keandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (<i>enabler</i>) dalam pelaksanaannya; dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil evaluasi SPBE, sebagai berikut:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>4,2—5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>3,5—<4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2,6—<3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td>1,8—<2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td><1,8</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table>	Nilai Indeks	Predikat	4,2—5,0	Memuaskan	3,5—<4,2	Sangat Baik	2,6—<3,5	Baik	1,8—<2,6	Cukup	<1,8	Kurang
Nilai Indeks	Predikat														
4,2—5,0	Memuaskan														
3,5—<4,2	Sangat Baik														
2,6—<3,5	Baik														
1,8—<2,6	Cukup														
<1,8	Kurang														

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Tugas : Memberikan dukungan kebijakan dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Sekretariat Kabinet dan unit kerja lain yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. Pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan																								
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet berdasarkan tingkat kepuasan unit kerja internal Sekretariat Kabinet yang menerima layanan Biro Perencanaan dan Keuangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p>																								
2.	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	a. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	<p>IKU digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja layanan manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat mendukung perolehan Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan yang tidak sesuai SAP, dengan ukuran realisasi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah Temuan</th> <th>Persentase Realisasi</th> <th>Jumlah Temuan</th> <th>Persentase Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100%</td> <td>13-15</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1-3</td> <td>90%</td> <td>16-18</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4-6</td> <td>80%</td> <td>19-21</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>7-9</td> <td>70%</td> <td>22-24</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>10-12</td> <td>60%</td> <td>>25</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	0	100%	13-15	50%	1-3	90%	16-18	40%	4-6	80%	19-21	30%	7-9	70%	22-24	20%	10-12	60%	>25	10%
Jumlah Temuan	Persentase Realisasi	Jumlah Temuan	Persentase Realisasi																								
0	100%	13-15	50%																								
1-3	90%	16-18	40%																								
4-6	80%	19-21	30%																								
7-9	70%	22-24	20%																								
10-12	60%	>25	10%																								

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		b. Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	<p>IKU mengukur kualitas penyelenggaraan layanan keuangan guna terciptanya kelancaran pelaksanaan fungsi keuangan dan terhindar dari kesalahan yang material.</p> <p>Akurat berarti:</p> <p>Tidak terdapat kesalahan dalam Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat}}{\text{Jumlah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	a. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	<p>IKU digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> <p>Hasil Survei</p> <p>Dokumen yang diukur antara lain:</p> <p>Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.</p>

b. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		b. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	IKU digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan atas layanan revisi anggaran berdasarkan tingkat kepuasan unit kerja internal Sekretariat Kabinet yang mengajukan revisi. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

1. Nama Organisasi : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Pengolahan data dan informasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - d. Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
 - e. Penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-14-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	<p>IKU mengukur kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir.</p> <p>Tepat waktu berarti:</p> <p>Penyelesaian rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diajukan kepada Presiden dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden</p> <p style="text-align: right;">x100%</p>

2. Meningkatnya..



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
2.	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia	a. Persentase kepuasan layanan kepegawaian	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas kualitas pengolahan data dan informasi kepegawaian, perencanaan dan pengadaan, serta penatausahaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei
		b. Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

c. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		c. Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan layanan pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei
3.	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana	a. Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas penataan kelembagaan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei
		b. Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet salah satunya penilaian atas pelaksanaan SOP yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

c. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		c. Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan penyusunan produk hukum baik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tepat waktu berarti: Produk hukum disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah produk hukum yang dihasilkan}} \times 100\%$
		d. Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei Responden adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mendapatkan layanan bantuan hukum

D. INDIKATOR..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Nama Organisasi : Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - b. Penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
 - d. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - h. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
 - i. Penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
 - j. Penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-19-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	a. Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB	IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit Eselon I yang hasil evaluasi SAKIP-nya mendapat kategori minimal "BB".
		b. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

c. Jumlah ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-20-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet melalui peningkatan hasil penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat.</p>
		d. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p>

2. Terselenggaranya...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-21-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
2.	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan melalui pengukuran tingkat kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

E. INDIKATOR..



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-22-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM

1. Nama Organisasi : Biro Umum
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan dan administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan barang, bangunan, kendaraan, alat pengolah data, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - b. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - c. Pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan analisis kebutuhan barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - e. Pemeliharaan kebutuhan sarana dan prasarana barang dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyiapan perlengkapan dan jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. Pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi pelayanan umum lainnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-23-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
	Meningkatnya kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	a. Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	IKU digunakan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan pengadaan disesuaikan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah dibuat. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah paket pengadaan yang sesuai dengan rencana (RUP)}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilaksanakan}} \times 100\%$
		b. Persentase akurasi laporan barang milik negara	IKU digunakan untuk mengukur ketepatan pembuatan laporan BMN yang dijadikan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $100\% - \left[\frac{\text{Selisih nilai aset yang di-input dalam laporan BMN Unaudited dengan laporan BMN Audited}}{\text{Nilai aset yang di-input dalam laporan BMN Audited}} \right] \times 100\%$ Capaian akurat apabila realisasinya 100%, jika realisasi lebih atau kurang dari 100% menandakan ketidakakuratan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
			<p>Pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan rencana berarti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Waktu pelaksanaan paket pengadaan sesuai dengan waktu pelaksanaan paket yang direncanakan dalam RUP; dan• Jenis metode pengadaan yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan sesuai dengan jenis metode pengadaan yang direncanakan dalam RUP.
		<p>c. Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kualitas layanan Biro Umum terkait pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, serta pelayanan umum lainnya melalui pengukuran tingkat kepuasan unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap pelayanan (kinerja) yang dilakukan oleh Biro Umum.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei</p>

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA STAF AHLI SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Staf Ahli
2. Tugas :
 - a. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum;
 - c. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi;
 - d. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi;
 - e. Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional.
3. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	a. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun}} \times 100\%$

b. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet _____ x 100% Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disusun
		c. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Komunikasi dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet _____ x 100% Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Komunikasi yang disusun

d. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Keterangan
		d. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang disusun}} \times 100\%$
		e. Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	IKU mengukur kinerja Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dalam memberikan saran dan pertimbangan terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}}{\text{Jumlah rekomendasi Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disusun}} \times 100\%$

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

Farid Utomo



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT

1. Nama Organisasi : Inspektorat
2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Kabinet;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Deputy Bidang Administrasi.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	IKU mengukur respon satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet atas hasil pengawasan eksternal dan internal serta mengukur efektivitas kinerja di bidang pengawasan. Ditindaklanjuti berarti: Unit kerja telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan tanggapan pelaksanaannya kepada Inspektorat.

Pengukuran...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
			<p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$
		b. Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	<p>IKU mengukur kinerja Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, unit kerja yang temuan penyimpangannya kurang dari 5% dari jumlah anggarannya.</p> <p>Apabila temuan penyimpangan lebih besar sama dengan 5% dari jumlah anggaran unit kerja, maka tidak termasuk kategori unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.</p>

c. Penyampaian...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		c. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pengoordinasian PMPRB Sekretariat Kabinet yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan tanggal penyampaian hasil PMPRB dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyerahan hasil PMPRB yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
3. Fungsi :
 - a. Pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet;
 - b. Pengembangan, penerapan, dan pengamanan infrastruktur sistem jaringan komunikasi dan data teknis di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
 - d. Pembinaan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - e. Pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyusutan serta pelayanan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - f. Penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator ...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
	Terwujudnya dukungan sistem informasi dan teknologi informasi, kearsipan dan perpustakaan, serta layanan data dan informasi yang berkualitas	a. Jumlah indikator penilaian informasi publik yang nilainya meningkat	<p>IKU mengukur pencapaian kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam mendukung pengelolaan data dan informasi publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran keberhasilan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat (KIP) atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah indikator penilaian informasi publik yang nilainya meningkat.</p>

b. Jumlah ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Jumlah aspek penilaian SPBE yang nilainya meningkat	<p>IKU mengukur keberhasilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam mendukung penerapan <i>e-government</i> melalui pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran keberhasilan berdasar hasil evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah aspek penilaian SPBE yang nilainya meningkat.</p>
		c. Jumlah aspek pengelolaan arsip yang nilainya meningkat	<p>IKU mengukur keberhasilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran keberhasilan berdasar hasil pengawasan arsip yang dilaksanakan baik internal atau eksternal sesuai sesuai amanah/ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Realisasi sama dengan jumlah aspek pengelolaan arsip yang nilainya meningkat.</p>

d. Persentase...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		d. Persentase kepuasan pengguna layanan perpustakaan	IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam mengelola dan melaksanakan layanan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: Hasil Survei

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Farid Utomo



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XI
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JUNI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH

1. Nama Organisasi : Pusat Pembinaan Penerjemah
2. Tugas : Menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan standar kompetensi fungsional penerjemah;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian, akreditasi, dan penetapan angka kredit;
 - c. Pengelolaan proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan;
 - d. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
 - e. Pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan;
 - f. Pengelolaan informasi dan administrasi lain jabatan fungsional penerjemah; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terwujudnya rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas	a. Persentase rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu	<p>IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah dalam melaksanakan pemberian rekomendasi terkait penilaian, akreditasi, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan fungsional penerjemah.</p> <p>Tepat waktu berarti:</p> <p>Penyelesaian rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah rekomendasi terkait penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan}} \times 100\%$

b. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
		b. Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang ditindaklanjuti	<p>Permasalahan timbul saat ada kendala di lapangan dari hasil rekomendasi indikator yang pertama. IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah dalam mengatasi permasalahan dengan menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen kepuasan layanan konsultasi bagi pejabat fungsional penerjemah atau instansi pengguna; dan2. Hasil pengembangan dan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Penerjemah. <p>Ditindaklanjuti artinya: Pejabat fungsional penerjemah atau instansi pengguna menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah rekomendasi penyelesaian permasalahan permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi penyelesaian permasalahan permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang disampaikan}} \times 100\%$

2. Terselenggaranya...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan												
2.	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas	Persentase kelulusan pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	<p>IKU mengukur kinerja Pusat Pembinaan Penerjemah dalam melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan fungsional penerjemah, pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan.</p> <p>Predikat kelulusan pejabat fungsional penerjemah:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Skor</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td>95-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>90-94,9</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>80-89,9</td><td>Baik Sekali</td></tr><tr><td>70-79,9</td><td>Baik</td></tr><tr><td><70</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table> <p>Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat kelulusan minimal baik}}{\text{Jumlah seluruh pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan}} \times 100\%$</p>	Skor	Predikat	95-100	Sangat Memuaskan	90-94,9	Memuaskan	80-89,9	Baik Sekali	70-79,9	Baik	<70	Kurang
Skor	Predikat														
95-100	Sangat Memuaskan														
90-94,9	Memuaskan														
80-89,9	Baik Sekali														
70-79,9	Baik														
<70	Kurang														

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

Fandi Utomo